



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KERJA PANSUS RUU TENTANG IBU KOTA NEGARA**

Tahun Sidang	: 2021– 2022
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panitia Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 13 Desember 2021
P u k u l	: 15.05 WIB s.d. 22.39 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Pansus B DPR RI Gd. Nusantara II Lt. 3
A c a r a	: Pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara
Ketua Rapat	: Saan Mustopa, M.Si. (Ketua Panja)
Sekretaris	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: A. Anggota DPR 14 anggota dari 16 Anggota Panja dari 9 Fraksi
	B. Pemerintah
	- Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran
	- Kementerian Keuangan
	- Kementerian Hukum dan HAM
	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	- Kementerian Dalam Negeri
	C. DPD
	Anggota Komite I beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM materi Konsideran, Bab I Ketentuan Umum dan Bab II Kedudukan, Pembentukan dan Pemindahan Status, Fungsi, Prinsip dan Cakupan Wilayah, dipimpin Ketua Panja RUU tentang Ibu Kota Negara, Saan Mustopa, M.Si.. Rapat dibuka pukul 15.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai rapat Panja tersebut.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD dalam rangka membahas DIM RUU tentang Ibu Kota Negara yaitu DIM nomor 1 sampai dengan 34 mengenai materi Konsideran, Bab Ketentuan Umum dan Bab II Kedudukan, Pembentukan dan Pemindahan Status, Fungsi, Prinsip dan Cakupan Wilayah, menyepakati/menyetujui:

1. Mekanisme pembahasan DIM dalam Rapat Panja ini yaitu jika terdapat DIM yang memerlukan pendalaman maka akan dilakukan dalam 2 (dua) kali putaran dimana masing-masing fraksi diberikan waktu untuk berbicara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila masih belum dapat diputuskan maka DIM tersebut akan dilaporkan dalam rapat kerja.
2. DIM bersifat substantif dan redaksional akan dibahas satu per satu (DIM per DIM).
3. Tiga puluh lima (35) DIM yang bersifat tetap telah disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU yaitu DIM nomor 14, 15, 17, 18, 19, 20, 36, 40, 58, 60, 66, 71, 75, 77, 78, 83, 90, 96, 97, 99, 105, 112, 158, 159, 163, 164, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 185, 187, dan 220.
4. DIM nomor 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 28 dan 29 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU.
5. DIM nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secara substansi disetujui dan serahkan ke Timus untuk menyempurnakan rumusan.
6. DIM 11 ditunda untuk mencari penafsiran yang tepat dengan mempertimbangkan catatan-catatan dari fraksi-fraksi dan DPD RI.
7. DIM nomor 16 ditunda untuk mencari rumusan penamaan ibu kota negara yang baru dan menunggu hasil konsultasi Pemerintah dengan Presiden terkait penamaan tersebut.
8. DIM nomor 20A disetujui dengan memasukan usulan dari DPD RI.
9. DIM nomor 21 diserahkan ke Timus dengan mempertimbangkan menghilangkan frasa "akan" dan "dan".
10. DIM nomor 22 diserahkan ke Timus dan Timsin untuk menyempurnakan rumusan dan memperhatikan konsistensi penggunaan kata "daerah".
11. DIM nomor 23, 24, 25, 26, 27 ditunda untuk dilakukan pembahasan mengenai bentuk pemerintahan IKN.
12. DIM nomor 30 ditunda bahwa judul Bab II akan menyesuaikan dengan pengaturan dalam batang tubuh
13. DIM nomor 31, 32, 33, 34 diserahkan ke Timus dengan memperhatikan catatan dari masing-masing fraksi serta catatan Fraksi PKS yang memasukan substansi baru.
14. Pembahasan DIM nomor 35 akan dilanjutkan pada Rapat Panja berikutnya.

III. PENUTUP

Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dalam rangka pembahasan DIM materi Konsideran, Bab I, Bab II Pasal I, Pasal 2, dan Pasal 3 di skors pukul 22.39 WIB.

KETUA RAPAT

SAAN MUSTOPA, M.Si.
A-367